



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIDI ALIAS DOYOK BIN RAHBANI**
2. Tempat lahir : Berangas
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Berangas Rt 010 Rw 001 Desa Berangas
Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 25 Mei 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIDI Alias DOYOK Bin RAHBANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIDI Alias DOYOK Bin RAHBANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih dengan Nosim card 082387247794.

Dirampas oleh negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-371/O.3.19/Enz.2/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa SAIDI Alias DOYOK Bin RAHBANI, pada Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jl. Berangas Rt.011 Rw.003 Kel. Berangas Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sebagaimana waktu tersebut diatas pada pukul 12.00 Wita terdakwa dihubungi oleh AMANG IMUL (DPO) melalui HP yang meminta terdakwa untuk membelikan obat yang mengandung Karisoprodol sebanyak 20 (dua puluh) butir dan terdakwa menyanggupi dan berjanji akan bertemu Jalan Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi IBNU untuk menanyakan ketersediaan barang dan ternyata ada. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah IBNU menggunakan motor orang tua terdakwa yang berlokasi di Kel. Berangas Kec. Alalak, Kab. Batola dan sesampainya di lokasi Pukul 16.20 wita terdakwa langsung melakukan transaksi penjualan obat yang mengandung Karisoprodol dengan jumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa berhutang terlebih dahulu kepada IBNU. Setelah mendapatkan obat tersebut terdakwa memasukkan obat tersebut ke kantong celana belakang sebelah kanan. Di perjalanan terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir obat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



tersebut. Sekitar pukul 18.00 wita terdakwa tiba di Jalan Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Batola untuk menunggu AMANG IMUL (DPO). Pada saat menunggu terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian yaitu Saksi M. Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi dan disaksikan oleh Saksi Akhmad Daffa Raihan Maulana yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan dan terhadap temuan tersebut terdakwa mengakui obat tersebut merupakan obat yang terdakwa beli. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.01.23.0081,LP, tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin dan ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati, Apt., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa 1 (satu) butir pil putih tanpa merk adalah benar positif mengandung karisoprodol yang tercantum dimaksud Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 tahun 2020, tentang perubahan penggolongan Narkotika..

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa SAIDI Alias DOYOK Bin RAHBANI, pada Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Batola atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, selanjutnya saksi M. Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi yang pada saat itu melakukan patrol di wilayah hukum kec. Alalak Kab. Batola dan disaksikan oleh Saksi Akhmad Daffa Raihan Maulana melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa yang pada saat itu gerak geriknya mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan dan terhadap temuan tersebut terdakwa mengakui obat tersebut merupakan obat yang terdakwa beli. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.01.23.0081.LP, tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin dan ditandatangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati, Apt., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa 1 (satu) butir pil putih tanpa merk adalah benar positif mengandung karisoprodol yang tercantum dimaksud Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 tahun 2020, tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miri Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Skj 15.00 Wita ketika Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan kegiatan rutin dan penyelidikan di wilkum Kec. Alalak Kab. Batola, kami mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki membawa dan mengedarkan Obat yang diduga mengandung Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



jenis Karisoprodol di wilayah tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Sdra IRWAN ERIYADI dan rekan lainnya melakukan penyelidikan, penyisiran dan pemantauan, kemudian sekira jam 18.00 Wita di Pinggir Jalan Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala kami melihat seorang laki-laki berdiri sendirian dipinggir jalan di samping sepeda motor Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA yang sesuai dengan informasi yang kami dapatkan sebelumnya yaitu sepeda motor dan pakaian yang digunakan dan juga postur tubuhnya, kemudian kami mendatangi terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa kami dari Petugas Kepolisian setelah itu kami mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Saidi Alias Doyok Bin Rahbani. setelah itu kami menanyakan perihal Tindak Pidana mengedarkan, memiliki dan menyimpan obat-obatan yang diduga Mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan kemudian kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan berhasil menemukan berupa 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui semua obat-obatan yang kami temukan tersebut adalah obat yang dibawa Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Irwan Eriyadi dan juga beserta Rekan Anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Batola;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan di samping sepeda motor Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA adalah milik pelaku sendiri;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan Barang berupa 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

- Bahwa 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol



tersebut kami temukan di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa setelah diinterogasi bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Saksi Ibnu;

- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wita dengan cara membeli langsung mendatangi kerumah IBNU di daerah Berangas Kec. Alalak Kab. Batola;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengaku bahwa membeli obat berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian diperjalanan pil tersebut sebanyak 2 (dua) butir diminum sendiri oleh Terdakwa jadi sisa 18 (delapan belas) butir ada pada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada pemesan seorang laki-laki yang bernama Amang Imul yang merupakan orang Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Amang Imul tersebut memesan kepada Terdakwa untuk dibelikan obat yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wita dengan cara komunikasi melalui HP milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa membeli pil tersebut kepada IBNU dengan cara berhutang terlebih dahulu, kemudian apabila dibayar oleh pemesan yang bernama AMANG IMUL maka akan pelaku bayarkan kepada IBNU, sedangkan untuk transaksi Terdakwa kepada pemesan yaitu terlebih dulu AMANG IMUL menghubungi pelaku lewat HP Merk Oppo Aik warna merah dengan Nosim Card 083159491432 milik Terdakwa dan memesan pil sebanyak 20 (dua puluh) butir setelah itu Terdakwa menghubungi IBNU untuk membeli pil tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mengaku bahwa keuntungan yang pelaku dapatkan adalah uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan juga pil tersebut sebanyak 2 (dua) butir apabila pil tersebut sudah pelaku serahkan kepada pemesan yang bernama AMANG IMUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa Obat sebanyak 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol adalah obat yang ditemukan ketika terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih dengan Nosim card 082387247794 adalah alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA beserta kunci kontak adalah sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika diamankan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Skj 15.00 Wita ketika Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan kegiatan rutin dan penyelidikan di wilkum Kec. Alalak Kab. Batola, kami mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki membawa dan mengedarkan Obat yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol di wilayah tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Sdra IRWAN ERIYADI dan rekan lainnya melakukan penyelidikan, penyisiran dan pemantauan, kemudian sekira jam 18.00 Wita di Pinggir Jalan Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala kami melihat seorang laki-laki berdiri sendirian dipinggir jalan di samping sepeda motor Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA yang sesuai dengan informasi yang kami dapatkan sebelumnya yaitu sepeda motor dan pakaian yang digunakan dan juga postur tubuhnya, kemudian kami mendatangi terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa kami dari Petugas Kepolisian setelah itu kami mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Saidi Alias Doyok Bin Rahbani. setelah itu kami menanyakan perihal Tindak Pidana mengedarkan, memiliki dan menyimpan obat-obatan yang diduga Mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan kemudian kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan berupa 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui semua obat-obatan yang kami temukan tersebut adalah obat yang dibawa Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Irwan Eriyadi dan juga beserta Rekan Anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Batola;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan di samping sepeda motor Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA adalah milik pelaku sendiri;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan Barang berupa 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

- Bahwa 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut kami temukan di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa setelah diinterogasi bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari Saksi Ibnu;

- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wita dengan cara membeli langsung mendatangi kerumah IBNU di daerah Berangas Kec. Alalak Kab. Batola;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengaku bahwa membeli obat berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian diperjalanan pil tersebut sebanyak 2 (dua) butir diminum sendiri oleh Terdakwa jadi sisa 18 (delapan belas) butir ada pada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Terdakwa serahkan kepada pemesan seorang laki-laki yang bernama Amang Imul yang merupakan orang Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Amang Imul tersebut memesan kepada Terdakwa untuk dibelikan obat yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wita dengan cara komunikasi melalui HP milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa membeli pil tersebut kepada IBNU dengan cara berhutang terlebih dahulu, kemudian apabila dibayar oleh pemesan yang bernama AMANG IMUL maka akan pelaku bayarkan kepada IBNU, sedangkan untuk transaksi Terdakwa kepada pemesan yaitu terlebih dulu AMANG IMUL menghubungi pelaku lewat HP Merk Oppo Aik warna merah dengan Nosim Card 083159491432 milik Terdakwa dan memesan pil sebanyak 20 (dua puluh) butir setelah itu Terdakwa menghubungi IBNU untuk membeli pil tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa mengaku bahwa keuntungan yang pelaku dapatkan adalah uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan juga pil tersebut sebanyak 2 (dua) butir apabila pil tersebut sudah pelaku serahkan kepada pemesan yang bernama AMANG IMUL;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa Obat sebanyak 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol adalah obat yang ditemukan ketika terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih dengan Nosim card 082387247794 adalah alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA beserta kunci kontak adalah sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika diamankan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi Ibnu Haldun Alias Ibnu Bin Muhrim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 14.00 wita Saksi mendatangi Rudi (DPO) di warung daerah Pasar 5 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan maksud untuk membeli narkotika kepada Rudi (DPO) dengan berkata "aku mau beli obat Zineth 100 (seratus) butir" dan RUDI menjawab "iya". Kemudian Rudi mengambilkan Obat tersebut di warung miliknya kemudian menyerahkan obat tersebut kepada Saksi dan Saksi membayar dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang kerumah. Sekitar 15.00 Wita, Saksi sampai kerumah Saksi lalu Saksi mengosumsi obat tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dan ke esokan harinya Saksi menggunakan lagi 10 (sepuluh).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar 17.00 Saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa dan Terdakwa memesan pil Zineth sebanyak 20 (dua puluh) butir. Berselang 5 (lima) menit setelah Terdakwa menelpon, Terdakwa datang kerumah Saksi lalu Saksi menyerahkan obat tersebut ke pada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wita ketika Saksi sedang berada di Rumah Saksi datang beberapa orang yang ternyata Petugas kepolisian dan melakukan penangkapan dan mengamankan Saksi dan Saksi diinterogasi tentang obat-obatan yang Saksi jual dan edarkan kemudian Saksi mengakui dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan peggedahan dan Petugas Kepolisian berhasil menemukan 60 (enam puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo di belakang rumah Saksi beserta HP merk Oppo A90 warna putih dengan Nosim card 085664963190 milik Saksi dan Saksi akui bahwa obat tersebut milik Saksi sendiri yang akan Saksi jual dan edarkan kembali, kemudian Saksi beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjual Pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Karisoprodol tersebut kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa Obat tersebut Saksi jual dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 20 butir, dan obat tersebut Saksi jual kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut yaitu dengan cara sdr. SAIDI awalnya memesa dengan cara menghubungi melalui HP merk Oppo A90 warna putih dengan Nosim card 085664963190 milik Saksi, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dan membeli obat tersebut
- Bahwa obat tersebut rencananya akan Saksi pergunakan untuk Saksi konsumsi sendiri dan juga akan Saksi jual kembali jika ada yang membeli dengan harga Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli obat tersebut dari Saksi dan Saksi mengenal Terdakwa sekitar 6 tahun;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu memulai mengedarkan dan menjual pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut, atau sejak awal bulan November 2022;
- Bahwa Ya, Saksi tahu bahwa barang bukti berupa Obat sebanyak 60 (Enam puluh) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo adalah obat milik Saksi yang belum laku terjual, 1 (satu) buah HP merk Oppo A90 warna putih dengan Nosim card 085664963190 adalah Hp Saksi yang Saksi gunakan komunikasi dengan Pembeli obat
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika diamankan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: PP.02.02.22A.22A1.01.23.0081.LP tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa 1,00 (satu) tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 12.00 Wita ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Jl. Berangas Rt.010/001 Desa Berangas Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, dihubungi oleh Amang Imul (DPO) melalui HP Terdakwa bahwa minta dibelikan obat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



yang mengandung Karisoprodol sebanyak 20 (dua puluh) dan Terdakwa menyanggupi kemudian kami berjanjian ketemu di Jalan Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Ibnu untuk memesan pil zineh dan tidak berselang lama Terdakwa menuju ke rumah Saksi Ibnu. Sesampainya di rumah Saksi Ibnu, Terdakwa membeli pil tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir namun untuk pembayarannya berhutang terlebih dahulu. Setelah selesai transaksi obat tersebut Terdakwa masukkan ke kantong celana belakang sebelah kanan. Di perjalanan pil tersebut Terdakwa konsumsi sebanyak 2 (dua) butir, Kemudian sekira jam 18.00 Terdakwa tiba di Jalan Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Dan Terdakwa didatangi beberapa orang dan ternyata dari Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa di lakukan pemeriksaan dan ditemukan 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut yang Terdakwa beli dan Terdakwa bawa dan akan Terdakwa serahkan kepada Pemesan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap obat yang berhasil ditemukan oleh Pihak Kepolisian sebanyak 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, ditemukan di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa selain 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih dengan Nosim card 082387247794 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA beserta kunci kontak

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan di samping sepeda motor Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut dari seorang Laki-laki yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



bernama IBNU yang merupakan orang di daerah Berangas Kec. Alalak Kab. Batola

- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa membeli pil tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian diperjalanan 2 (dua) butir Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut kepada IBNU dengan cara berhutang terlebih dahulu, kemudian apabila dibayar oleh pemesan yang bernama AMANG IMUL maka akan Terdakwa bayarkan, sedangkan untuk transaksi Terdakwa kepada pemesan yaitu sebelumnya AMANG IMUL menghubungi Terdakwa lewat HP dan memesan pil sebanyak 20 (dua puluh) butir setelah itu Terdakwa menghubungi IBNU untuk membeli pil tersebut

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah uang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pil tersebut sebanyak 2 (dua) butir apabila pil tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada pemesan yang bernama AMANG IMUL

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli pil tersebut kepada IBNU dan Terdakwa 3 (kali) mendapatkan pesanan dari AMANG IMUL

- Bahwa barang bukti berupa Obat sebanyak 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol adalah obat yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih dengan Nosim card 082387247794 adalah alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA beserta kunci kontak adalah sarana transportasi yang Terdakwa gunakan;

- Dapat Terdakwa jelaskan untuk kepemilikan motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri

- Ya Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih dengan Nosim card 082387247794;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh AMANG IMUL (DPO) melalui HP yang meminta Terdakwa untuk membelikan obat berupa pil Zineth sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa menyanggupi dan berjanji akan bertemu Jalan Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Ibnu untuk menanyakan ketersediaan pil zineth dan dijawab oleh Saksi Ibnu ada. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Ibnu menggunakan sepeda motor Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA milik orang tua Terdakwa kemudian menuju rumah Saksi Ibnu yang berlokasi di Kel. Berangas Kec. Alalak, Kab. Batola. Sesampainya di lokasi Pukul 16.20 WITA, Terdakwa pil zineth dengan jumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang oleh karenanya Terdakwa berhutang terlebih dahulu kepada Saksi Ibnu. Setelah mendapatkan obat tersebut Terdakwa memasukkan obat tersebut ke kantong celana belakang sebelah kanan. Di perjalanan Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) butir obat tersebut. Sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa tiba di Jalan Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Batola untuk menunggu AMANG IMUL (DPO). Pada saat menunggu Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian yaitu Saksi M. Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi dan disaksikan oleh Saksi Akhmad Daffa Raihan Maulana yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol (pil zenith) di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan dan terhadap temuan tersebut, Terdakwa mengakui obat tersebut merupakan obat yang Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.02.02.22A.22A1.01.23.0081.LP tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, barang bukti yang ditemukan berupa pil zenith tersebut positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan kaitannya dengan narkotika yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Saidi Alias Doyok Bin Rahbani yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rammelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



farmasi pemerintah; atau

7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui pada Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh AMANG IMUL (DPO) melalui HP yang meminta Terdakwa untuk membelikan obat berupa pil Zineth sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa menyanggupi dan berjanji akan bertemu Jalan Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Barito Kuala. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Ibnu untuk menanyakan ketersediaan pil zineth dan dijawab oleh Saksi Ibnu ada. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Ibnu menggunakan sepeda motor Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA milik orang tua Terdakwa kemudian menuju rumah Saksi Ibnu yang berlokasi di Kel. Berangas Kec. Alalak, Kab. Batola. Sesampainya di lokasi Pukul 16.20 WITA, Terdakwa pil zineth dengan jumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang oleh karenanya Terdakwa berhutang terlebih dahulu kepada Saksi Ibnu. Setelah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan obat tersebut Terdakwa memasukkan obat tersebut ke kantong celana belakang sebelah kanan. Di perjalanan Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir obat tersebut. Sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa tiba di Jalan Sungai Lumbah Desa Beringin Kec. Alalak Kab. Batola untuk menunggu AMANG IMUL (DPO). Pada saat menunggu Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian yaitu Saksi M. Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi dan disaksikan oleh Saksi Akhmad Daffa Raihan Maulana yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol (pil zenith) di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan dan terhadap temuan tersebut, Terdakwa mengakui obat tersebut merupakan obat yang Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.02.02.22A.22A1.01.23.0081.LP tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, barang bukti yang ditemukan berupa pil zenith tersebut positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat perubahan terhadap penggolongan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa menerima pesanan dari Amang Imul (DPO) berupa pil mengandung narkotika sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan kemudian Terdakwa menemui Saksi Ibnu dan membeli pil yang dimaksud dengan cara berhutang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari adanya jual beli adalah adanya barang dengan harga, sehingga sesaat setelah terjadinya kesepakatan antara barang dengan harga dan perpindahan barang maka terjadi pula jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, walaupun Terdakwa belum melakukan pembayaran pada Saksi Ibnu atas 20 (dua puluh) butir pil yang mengandung narkotika tersebut, akan tetapi antara Terdakwa dan Saksi Ibnu sudah terjadi kesepakatan mengenai harga yaitu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan barang berupa pil yang dimaksud, oleh karenanya Terdakwa telah membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait narkotika, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga pembelian narkotika oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 6 (enam) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan karena dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan diharapkan dapat menjadi sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Pidana tersebut juga harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya terhadap Terdakwa dianggap cukup dan sesuai apabila dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih dengan Nosim card 082387247794, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA beserta kunci kontak, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa akan tetapi selama persidangan diketahui barang tersebut adalah milik keluarga Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut akan lebih bermanfaat jika dikembalikan dan dipergunakan oleh keluarga Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang tersebut perlu dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saidi Alias Doyok Bin Rahbani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) butir Pil Narkotika Golongan I mengandung Karisoprodol;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih dengan Nosim card 082387247794;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 Warna Hitam dengan Nopol DA 6171 JA beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Indi Rizka Sahfira, S.H, sebagai Hakim Ketua, Debby Stevani, S.H, Desak Made Winda

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanthi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Debby Stevani, S.H

Indi Rizka Sahfira,S.H

Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)